

PEMBENTUKAN - TIM TEKNIS DAN TIM PEMBINA - JDIH

2026

Kpt 13 Tahun 2026; 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 3210 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 serta menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026, dengan menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3210 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3210 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026
Lamp.: 3 hlm.